

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU *BULLYING* DALAM MEWUJUDKAN
RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Disusun Oleh :

TIKATUL CHAIR NESY

1410112172

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Padang
2018**

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU *BULLYING* DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTA PADANG

(Tikatul Chair Nesy.1410112172.Fakultas Hukum Universitas Andalas.Hukum Pidana (PK IV).76 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari masyarakat terkadang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa berbenturan dengan aturan hukum yang mengatur tatanan hidup masyarakat. Sekarang ini bobot perbincangan tentang anak dikalangan pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai korban daripada anak sebagai pelaku kejahatan. Penekanan anak sebagai korban adalah sesuatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal di kalangan masyarakat luas bahwa anak merupakan sosok individu yang lemah sejalan dengan perkembangan fisik dan usia biologis. Namun demikian perkembangan psikologis anak sering terbukti tidak mendukung keyakinan umum tentang potensi anak itu sendiri menjadi pelaku kejahatan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif, yaitu sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku *bullying* adalah dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, mengupayakan diversifikasi, adanya perlindungan pada tahap pemeriksaan, dan perlindungan pada tahap penangkapan dan penahanan. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku *bullying* adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perlindungan anak, kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dimulai sejak dini, korban/saksi enggan untuk dipertemukan dengan pelaku, tidak maksimalnya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses peradilan pidana anak. Upaya yang dilakukan kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi, mengajak masyarakat dan instansi lain untuk bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak. Serta memberikan pemahaman kepada pihak korban dan keluarga tentang tujuan diversifikasi, mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana guna peradilan pidana anak dalam tahap penyidikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Bullying*, *Restorative Justice*